



## Puskesmas Kamang

Jl. Lintas Kiliran Jao - Taluk Kuantan Kec. Kamang Baru 27572 085272454177

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kamang

# Pelayanan Fisioterapi

No. SK : 036/SK/PUSK-KMG/VI/2024

## Persyaratan

1. Tersedia rekam medis pasien
2. Rujukan Internal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai no urut rekam medis
2. Petugas mencocokkan identitas pasien yang tercatat dalam status pasien(rekamedik), bila tidak sesuai petugas meminta konfirmasi kepada petugas poli umum, kemudian petugas meminta rekamedik yang sesuai.
3. Petugas menanyakan keluhan utama dan keluhan lainnya (anamnesis pasien)
4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik untuk menegakan diagnosis
5. Petugas menegakan diagnosis fisioterapi
6. Bila perlu harus dirujuk dan di konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu
7. Persiapan pasien dan alat
8. Petugas menjelaskan terapi apa yang akan di berikan
9. Tindakan fisioterapi pada pasien sesuai keluhan pasien dan diagnosis fisioterapi
10. Petugas memberi tau pasien bahwa tindakan telah selesai
11. Evaluasi pada pasien pasca tindakan terapi
12. Edukasi pasien
13. Mencatat indentitas dan tindakan fisioterapi di buku register fisioterapi (dokumentasi)

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Kamang

Jl. Lintas Kiliran Jao - Taluk Kuantan Kec. Kamang Baru 27572 085272454177

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kamang

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Fisioterapi dan Pelayanan yankestrad

### Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung ( Spasi ) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : [Puskesmaskamang@sijunjung.go.id](mailto:Puskesmaskamang@sijunjung.go.id)
4. Telepon : 085272454177
5. Secara Tertulis melalui :
  - a. Buku Register Pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.
  - b. Kotak Saran.